

Kajian dan Telaah Kritis dan Hadits Tentang Mengatasi Konflik Keluarga

Muhammad Tsaqib Idary¹, Ahmad Fathonih²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: m.tsaqib.idary@gmail.com

Article History:

Received: 28 November 2023

Revised: 08 Desember 2023

Accepted: 11 Desember 2023

Keywords: *Family conflict, interpretation of family hadith, family law, Islamic law*

Abstract: *Family conflicts have periods at any time, they can occur because of several triggers. How the application of the Al-Quran and Hadith is a solution for the people at this time requires appropriate methods to reduce family conflict. Such as appointing a judge to resolve this conflict, if it is felt that peace efforts have been made but there is no peace, then the dispute can be resolved through the courts. The type of research that the author uses is narrative through library research and experience in trials, with a qualitative descriptive research approach. The conclusion of this article is that in reviewing the interpretation and hadith of Surah An-Nissa verses 34 & 35, we have explained the legal essence of a family law case/conflict and how to resolve it, in Surah An-Nisa' verses 34-35 there are indeed differences between Ibn Kathir's interpretation and Al-Misbah's interpretation. However, there are more similarities.*

PENDAHULUAN

Konflik keluarga merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami ajaran dan pedoman yang disebutkan dalam Al Quran dan hadis-hadis terkait agar dapat mengatasi konflik tersebut dengan cara yang Islami. Bahwasanya konflik di dalam rumah tangga beragam bentuk, jenis dan penyebabnya. Dengan adanya kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan berbagai konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga bisa dijadikan sebagai petunjuk dan pelajaran bagi semua umat manusia.

Konflik keluarga pertama terjadi pada masa Nabi Adam AS, dimulai dari proses perjodohan antara Qabil dan Layudza dan Habil dengan Iqlima, dilanjutkan melalui persembahan qurban yang ditolak oleh Allah, Nabi Adam melalui petunjuk dari Allah bertindak sebagai” Hakim” (Qadhi) untuk menyelesaikan kasus (Mengadili) tetapi tidak berhasil yang mengakibatkan pembunuhan Habil. kisah sejarah ini merupakan kasus konflik pertama dalam sejarah hukum keluarga¹

Tidak sedikit keluarga kehilangan keharmonisan dan berujung pada perpecahan, sampai perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan konflik berujung perceraian, dampaknya terhadap anak dan polarisasi hak asuh anak. Pada akhirnya anak menjadi korban konflik keluarga yang tidak mampu dikelola dengan baik. Seringkali masalah keluarga yang secara umum dianggap kecil, namun dengan perbedaan cara pandang dan ego suami dan istri menjadi besar dan berdampak pada keretakan rumah tangga². Dalam sisi kehidupan bermasyarakat konflik adalah

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia* (Depok: Rajawali Pers, 2004).hal 63

² Husain Susanto, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* (Purbalingga:

dua atau lebih reaksi yang bertentangan terhadap suatu peristiwa, atau perbedaan antara dua individu yang berada dalam satu wilayah yang sama, adanya saling permusuhan antara kelompok, atau adanya suatu masalah yang harus diselesaikan.

Konflik di dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau tidak sependapat antara anggota keluarga. Prevalensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik sibling, konflik orang tua-anak dan konflik pasangan. Walaupun demikian, jenis konflik yang lain pun juga dapat muncul, misalnya antara menantu dan mertua, dengan saudara ipar, dengan paman, dengan bibi atau bahkan dengan sesama ipar atau sesama menantu. Faktor yang membedakan konflik di dalam keluarga dengan kelompok sosial yang lain adalah karakteristik hubungan didalam keluarga yang menyangkut tiga aspek, yaitu: intensitas, kompleksitas dan durasi.³

Kembali kepada tujuan pernikahan secara jelas di jabarkan dalam Al-Quran dan Hadist Nabi, yaitu menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri QS (Al.Rum:21)⁴ untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas (QS. Anisa: 1)⁵ menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri (H.R. Bukhari dan Muslim) dan pendewasaan diri bagi pasangan suami istri untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka di butuhkan persiapan yang matang bagi calon suami dan istri yang membina keluarga. Berkeluarga adalah anjuran dalam islam. Rasulullah SAW Bersabda, *“Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah karena iya dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu (menikah) hendaknya berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikanmu* (HR Al- Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas’ud RA) dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda *“Nikah itu adalah sunahku. Barang siapa menolak sunahku. Ia bukanlah termasuk golonganku* (HR IbnuMajah dari Aisyah RA)⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis perihal penyelesaian masalah konflik keluarga, di dalam Al-Quran terkait konflik tersebut terdapat pada Surah An-Nisa ayat 34 dan 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Konflik dan Penyebab Konflik Keluarga

Konflik dalam sebuah rumah tangga adalah suatu hal yang dapat dikatakan pasti adanya dan mustahil sebuah rumah tangga tidak mengalami yang namanya konflik/masalah. Konflik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah percekcoakan, perselisihan atau pertentangan⁷. Oleh karena itu, konflik sering kali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik.⁸

Secara etimologi konflik adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan, tentang pendapat atau keinginan atau perbedaan, pertentangan perlawanan dengan atau berselisih.⁹

Tingkatatan masalah itu sendiri beragam, ada masalah yang tingkatannya ringan, sedang

EUREKA MEDIA AKSARA, 2022).

³ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992).

⁴ *AL-Quran* (Bandung: AL-Qasbah, 2022).

⁵ Ibid.

⁶ Imam Mundziri, *Shahih Muslim* (Jakarta: Penerbit Lutfi, 2013).

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penanganan Dalam Keluarga*, vol. cet ke 5 (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).

⁹ M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern” 3 no 1 (2017): 34.

dan besar yang berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tergantung yang mengalami masalah tersebut. Bahkan faktor, kecemburuanpun berpotensi menghadirkan perselisihan. Dalam setiap hubungan individu akan selalu muncul konflik,

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul atau saling menyerang. yang berarti bersama dan *figere*, yang berarti penyerangan.¹⁰ Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi.¹¹

sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik hal ini dapat dilihat sabda Rasulullah saw dalam sebuah riwayat tentang kecemburuan 'Aisyah ra. yang terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik bahwa:

Dari Anas ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dahulu pernah berada di sebagian istrinya (yaitu 'Aisyah). Salah satu istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (Ummahatul Mukminin yaitu Zainab binti Jahsy) mengutus pembantunya untuk mengantarkan piring berisi makanan. Lantas ketika itu 'Aisyah memukul piring tersebut. Piring tersebut akhirnya pecah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lantas mengumpulkan bagian yang pecah tersebut. Kemudian beliau meletakkan makanan di atasnya, lalu beliau perintahkan, "Ayo makanlah kalian." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menahan piring tersebut hingga selesai. Piring yang bagus diserahkan beliau, lantas piring yang pecah ditahan." (HR. Bukhari no. 2481).*¹²

Penyebab terjadinya konflik keluarga Secara umum konflik di dalam keluarga dapat terjadi dikarenakan adanya masalah atau faktor-faktor tertentu. Persoalan persoalan tersebut dapat dikatakan menjadi penyebab atau sumber terjadinya konflik keluarga.

Adapun sebab-sebab konflik keluarga antara lain¹³ :

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan dengan alasan apa pun bisa membawa akibat fatal, yaitu terjadinya perceraian atau putusnya hubungan suami istri. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan pasangan sangat susah untuk memaafkan dan menerima kembali pasangan yang telah melakukan perselingkuhan. Secara medis akan mendatangkan penyakit kelamin, dan dampaknya bisa aborsi.

2. Keuangan

Masalah keuangan dalam keluarga juga rentan menimbulkan masalah dalam keluarga. Apalagi masa sekarang, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan banyaknya PHK yang berakibat pada penganggura, membuat banyak keluarga kehilangan keseimbangan, tidak saja menimbulkan kekacauan keuangan, namu juga berakibat pada keeimbangan emosi, bahkan kegoyahan

¹⁰ Richard Nelson Jones, *Human Relationship Skill, Cara Membina Hubungan Baik Dengan Orang Lain, Terj. Drs. R. Bagio Prihatono*, cet ke 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hlm 301

¹¹ Taufik Abdilah Syukur and Siti Rafiqoh, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Quran* (Parju Kreasi, 2018).hal 44

¹² Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Bukhari,, *Al-Jami' al-Musnad al-Sahi al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanuh wa Ayyamuh* Sahih al-Bukhari, Juz VII, (Cet. I; t.t.: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), hlm. 36.

¹³ Taufik Abdilah Syukur and Siti Rafiqoh Op.cit hal. 49

keyakinan.

3. Kekerasan

Tingkat kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia cukup tinggi. Dari jumlah penduduk Indonesia, 11,4 % penduduk perempuan, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan. Sebagian besarnya adalah kekerasan di dalam rumah tangga, seperti pelecehan, penganiayaan dan perkosaan, atau perselingkuhan oleh pihak suami.¹⁴

4. Gangguan Seksual

Secara kebahasaan, seks (sex) artinya kelamin atau jenis kelamin. Pengertian ini secara luas berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin, segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah percampuran antara laki-laki dan perempuan, di sebut seks.¹⁵

Mengatasi konflik Rumah Tangga dalam Alquran dan Penafsirannya

Dalam bahasa Arab, kata konflik bisa disebut dengan: نَزاع (pertentangan, perselisihan, pertikaian dan perpecahan).¹⁶

Dari asal kata نَزاع dalam al-Qur'an terulang sebanyak 20 kali dilihat dari berbagai bentuk. Dari ayat-ayat tersebut, kata نَزاع dapat bermakna:

1. Berselisih, seperti pada QS. Ali Imraan [3]: 152

فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ عَنْكُمُ الْإِيمَانَ أَفَتَمُنُّونَ عَلَيْهِ عَلَىٰ آلِهِ إِذَا فَشِلْتُمْ
الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْأٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفْنَا عَنْهُمْ غِيظَنَا لِيُنذِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan seizin-Nya sampai pada sa'at kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu; dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman.

2. Berbantah, seperti pada QS. al-Anfal [8]: 46:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

3. Menarik, seperti pada QS. Asy-Syu'ara [26]: 33:

يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ وَنَزَع

Artinya : Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

4. Mencabut, seperti pada QS. Huud [11]: 9:

وَلَئِنْ أَدْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ

Artinya : Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih.

5. Berlainan pendapat, seperti pada QS. an-Nisa [4]: 59:

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, cet.1 (Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2004).hlm 57

¹⁵ Miftahul Asror, *Seks Dalam Bingkai Islam*, cet. 1 (Surabaya: Jawara Surabaya, 2003).hlm 13

¹⁶ M. Napis Djuoeni, *Kamus Kontemporer Istilah Politik-Ekonomi, Arab-Indonesia*, vol. cetakan 1 (Jakarta: Mizan Publika, 2006).

antara suami-istri yaitu situasi perselisihan dari pertengkaran, kemarahan, pembangkangan dan semacamnya yang merupakan bagian dari sebab-sebab perselisihan yakni selain kedurhakaan dari istri.¹⁹ Dengan demikian ayat di atas merupakan pembahasan tentang perselisihan dalam rumah tangga dan cara penyelesaiannya.

Tafsir Menurut Tafsir Al-Misbah²⁰

Jika kamu wahai orang-orang yang bijak dan bertaqwa, khususnya penguasa, hawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang hakam juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, yakni suami istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problema keluarga. Sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini dan yang akan datang maha mengetahui segala sesuatu lagi maha mengenal sekecil apapun termasuk detak-detik kalbu suami istri dan para hakam itu.

Ayat di atas jika dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yakni QS. al-Nisa'/04: 34.

الْحَاثُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang shalihah adalah mereka yang taat (pada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi Mahabesar.²¹*

Menurut Tafsir Ibnu Katsir ayat 34²²

Allah SWT berfirman: (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita) yaitu laki-laki diangkat sebagai pemimpin atas wanita, yaitu dia adalah pemimpin, pembesar, dan pembuat keputusan baginya, serta orang yang mendidiknya ketika menyimpang (Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) yaitu, karena para lelaki itu lebih utama daripada wanita, dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu, kenabian dikhususkan kepada laki-laki, dan begitu pula kepemimpinan yang lebih besar.

Sesuai sabda Nabi SAW: “Tidaklah akan beruntung suatu kaum jika urusannya diatur

¹⁹ Lihat Ibn ‘Asyur Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhmmad alTahir al-Tunisi, Al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz V, (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984 H), h. 44

²⁰ M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an Jilid 2*, vol. Cetakan VII (Tangerang: Lentera Hati, 2006).

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/35>. 5

²² <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html>

oleh seorang wanita”. Diriwatikan oleh Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya. demikian juga dalam jabatan hakim, dan lainnya (dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka) yaitu, berupa mahar, nafkah, dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan Allah bagi para laki-laki untuk para wanita dalam Kitab Nya dan sunnah Nabi Nya SAW. Jadi laki-laki lebih utama atas wanita dalam hal diri mereka, dan bagi laki-laki itu memiliki keutamaan dalam memberikan keutamaan kepada wanita, jadi sesuai bahwa dia menjadi pemimpin bagi wanita, sebagaimana Allah SWT berfirman: (Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) (Surah Al-Baqarah: 228). Ali bin Abi Thalhhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita) yaitu sebagai pemimpin, sehingga wanita harus untuk patuh kepada mereka dalam apa yang diperintahkan olehnya, dan kepatuhan kepada mereka itu haruslah baik bagi keluarganya dan menjaga hartanya. Demikian juga yang dikatakan oleh Muqatil, As-Suddi, dan Adh-Dhahhak.²³

Menurut Tafsir Al-Azhar

Bahwa jika didapati seorang istri yang mulai durhaka, sudah tidak patuh kepada suami atau dikenal dengan istilah nusyūz “Maka ajarilah mereka.” Beri mereka nasehat dan petunjuk serta pengajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan bagaimana cara bersikap yang layak untuk mengajari istrinya, seorang suami dianjurkan untuk menasehati, pisah tempat tidur, dan pukulan yang tidak menyakitkan.²⁴

Makna ada ke dua ayat tersebut bahwasannya Al-Qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak Fungsi utama hakam adalah mendamaikan. Tetapi jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa itu? Ada yang mengiyakan, dengan alasan Allah menamai mereka hakam, dan dengan demikian mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga kedua imam madzhab Maliki dan Ahmad ibn Hanbal. Sedang imam Abu Hanifah dan juga imam Syafi’I –menurut satu riwayat- tidak memberi wewenang kepada hakam itu. Untuk menceraikan hanya berada ditangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dan tidak kurang.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Jika Terjadi Konflik Keluarga

Permasalahan yang ada dalam keluarga baik soal perceraian, waris, hibah, sampai hak asuh anak. Sekalipun dalam keluarga yang harmonis sengketa atau konflik di antara anggota keluarga tidak jarang terjadi, penyebabnya bermacam-macam. Terkadang sengketa yang terjadi dapat semakin menguatkan ikatan dalam keluarga, tetapi tak jarang juga yang berujung pada permusuhan jangka Panjang yang tak kunjung menemukan solusi untuk mengatasinya, seperti yang telah diuraikan diatas pada surat An-Nisa ayat 35²⁵.

Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami isteri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian

²³ <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015).

²⁵ *AL-Quran*. An-nisa : 35

dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadi syiqaq dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya

Dalam Islam, istilah sengketa keluarga disebut dengan *syiqaq*, *syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya²⁶ Terhadap kasus syiqaq ini, *hakam* bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya konflik persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak dapat mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.

Penegakan keadilan menurut al-Quran dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun di luar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui mahkamah mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran Islam. Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian sengketa pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian (islah)²⁷.

Islam menunjukkan kearifan agar sebelum terjadinya perceraian disarankan menggunakan Hakam atau Mediator, dalam setiap sengketa perkawinan yang terjadi pada pasangan suami-isteri ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak terlebih dahulu, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Jika dalam proses mediasi antara hakam dari dua belah pihak gagal dan tidak mendapat kesepakatan terbaik maka para pihak dapat melakukan pendaftaran di Pengadilan Agama setempat, Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian yang dilakukan pada awal persidangan antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, perdamaian pada awal sidang tersebut dilakukan oleh majelis hakim. Sesuai dengan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 31 ayat (1) berbunyi:

“Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak sedangkan ayat (2) berbunyi: Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”²⁸

Namun apabila upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka akan ditentukan jadwal mediasi oleh majelis hakim. Dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Hakim yang bertugas dalam menyidangkan perkara tersebut tidak diperkenankan untuk menjadi hakim mediator terhadap kasus yang ditanganinya. Hakim mediator yang ditunjuk hendaknya memiliki sertifikat mediator.

Pengadilan Agama merupakan tempat dimana masyarakat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum keluarga Islam, maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada Masyarakat. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam terlihat dari perubahan-perubahan penting dalam Undang-

²⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). hlm 241

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Fajar Interpratayama Offset, 2009).hlm 157

²⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, antara lain tentang tugas pokok Pengadilan Agama sebagaimana muatan Pasal 49 yang secara tegas menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, sodaqah, dan ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini yaitu penyelesaian konflik keluarga melalui sikap yang terbuka saling mengerti dan bagaimanakah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum keluarga yang begitu kompleks dan akan terus ada ini dapat dilakukan dengan menunjuk hakim sebagai solusi mengatasi konflik, sesuai dalam tinjauan tafsir dan hadis surat An-Nissa ayat 34&35 telah menjelaskan inti hukum dari suatu perkara/konflik hukum keluarga beserta cara penyelesaiannya, dalam surat an-Nisa' ayat 34-35 ini memang ada perbedaan antara tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah. Namun lebih banyak mengandung persamaan.

Permasalahan-permasalahan hukum keluarga yang saat ini sangat jelas dan menjadi konsumsi dari lapisan warga hingga negara adalah tentang hukum poligami, kekuasaan penuh kewalian kepada kaum laki-laki, pernikahan siri, praktek nikah di bawah umur yang dilakukan oleh Aisyah dan Nabi Muhammad saw, hak kewarisan yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Solusi terhadap konflik keluarga yang tepat dari pandangan penulis adalah, kita selaku akademisi dan praktisi dapat mengadakan pendidikan dan pelatihan pra dan paska menikah ini sehingga konflik keluarga pada masa sekarang dan nanti terus dapat ditekan. Akademisi dituntut untuk dapat mengkritisi aturan-aturan hukum positif yang terkait keluarga yang dibutuhkan, apakah hasil putusan dari hakim sudah dapat memiliki kepastian hukum atau asas keadilan, dengan semangat kerja keras dan ketelitian seperti yang dicontohkan oleh Imam asy-Syafi'I rahimahullah ta'ala, ketika tidak malu-malu dalam melakukan revisi produk pemikirannya setelah berada di Mesir.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Fajar Interpratyama Offset, 2009.
- Asror, Miftahul. *Seks Dalam Bingkai Islam*. cet. 1. Surabaya: Jawara Surabaya, 2003.
- Djuaeni, M. Napis. *Kamus Kontemporer Istilah Politik-Ekonomi, Arab-Indonesia*. Vol. cetakan 1. Jakarta: Mizan Publika, 2006.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Jones, Richard Nelson. *Human Relationship Skill, Cara Membina Hubungan Baik Dengan Orang Lain, Terj. Drs. R. Bagio Prihatono*. cet ke 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penanganan Dalam Keluarga*. Vol. cet ke 5. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Mundziri, Imam. *Shahih Muslim*. Jakarta: Penerbit Lutfi, 2013.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Quraisy Syihab, M. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an Jilid 2*. Vol. Cetakan VII. Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. cet.1. Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2004.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*. Depok: Rajawali Pers, 2004.

Susanto, Husain. *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2022.

Syukur, Taufik Abdilah, and Siti Rafiqoh. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Quran*. Parju Kreasi, 2018.

Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern" 3 no 1 (2017): 34.

Turkamani, Husain Ali. *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
AL-Quran. Bandung: AL-Qasbah, 2022.